



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2017/PAMna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

PEMOHON , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS

(Kepala Sekolah di SD.N 05 Bengkulu Selatan),,

bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan,

sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat**

Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon**

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi Rekonvens/Termohon Konvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA Mna., tanggal 4 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 27 April 1980, dengan wali nikah Ayah Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, tanggal 28 Desember 2016;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama ANAK I, perempuan, berumur 35 tahun, kedua ANAK II, laki-laki, berumur 28 tahun, sekarang anak tersebut sudah menikah;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Palak Bengkerung, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 25 tahun, kemudian sejak bulan Mei 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
 - a. Termohon sulit diatur;
 - b. Termohon tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
 - c. Termohon tidak punya pendirian sebagai istri Pemohon, Termohon selalu mendengarkan perkataan keluarga Termohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 7 Juni 2007, (Pemohon pulang ke rumah kediaman Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Termohon), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 9 tahun 7 bulan;

Hal 2 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama Ahmad Bisri, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Manna), berdasarkan laporan mediator tanggal 2 April 2017 tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada SD N 5 Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai kepala sekolah SD N 5 Bengkulu Selatan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya

Hal 3 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



langsung, berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 021/691 tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian Untuk Melakukan Perceraian atas nama Sdr. Arman, S.Pd. NIP 195805151981111003, tanggal 20 Desember 2016;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon seluruh isinya dipertahankan tanpa perubahan dengan tambahan bahwa gaji Pemohon sebagai PNS golongan IVa ditambah sertifikasi sejumlah lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, terhadap posita poin 1 sampai poin 3 benar;
2. Bahwa, posita poin 4 tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, tapi tiba-tiba Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Inem;
3. Bahwa, poin 5 tidak benar, karena perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon tidak ada hanya alasan yang dibuat-buat untuk menceraikan Termohon ;
4. Bahwa, terhadap posita poin 6 benar;
5. Bahwa, posita poin 7 tidak benar, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, hal-hal dalam jawaban konvensi di atas, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila perceraian tidak dapat dihindarkan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

Hal 4 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



1. Nafkah madhiyah selama 96 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan total sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan total sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 5 gram;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan pada Repliknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonannya dan membenarkan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama inem dan sudah mempunyai 1 orang anak;

Bahwa terhadap gugat balik tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah madhiyah selama 96 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan total sejumlah Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), Pemohon tidak sanggup karena Pemohon sudah memberikan nafkah Termohon dan anak, sekalipun Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Termohon dengan anak-anak;
- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyanggupinya;
- Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram Tergugat Rekonvensi menyanggupinya;

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon tetap pada jawaban semula dan menuntut sesuai apa yang diminta pada jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Konvensi Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, tanggal 28 Desember 2016, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya

Hal 5 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Palak Bengkerung sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Inem dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon memberikan tanggapan bahwa saat Termohon pulang ke rumah orang tuanya Termohon diantar Pemohon dan mengenai nafkah selama Pemohon dan Termohon pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah baik untuk Termohon maupun untuk anak-anaknya;

Hal 6 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Palak Bengkerung sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Inem dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon memberi nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan para saksi dan Termohon tidak keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Termohon akan mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



- Bahwa, saksi adalah keponakan Termohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Palak Bengkrung sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak tahun 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa, tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Termohon dan anak-anaknya menggarap sawah milik orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dari cerita Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Termohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Palak Bengkrung sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;

Hal 8 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak tahun 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada memberi nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Termohon dan anak-anaknya menggarap sawah milik orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dari cerita Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan para saksi, dan Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon dan tentang tuntutan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tetap dengan tuntutan nya dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Hal 9 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna dan Termohon tidak melakukan eksepsi, untuk itu Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak memilih Mediator, dan berdasarkan laporan

Hal 10 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



mediator tertanggal 11 Maret 2017 ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat atau atasannya langsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari atasannya langsung, maka berdasarkan surat izin tersebut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis, tanggal 27 April 1980 dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 25 tahun, sejak bulan Mei 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur, Termohon tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon tidak punya pendirian sebagai istri Pemohon, Termohon selalu mendengarkan perkataan keluarga Termohon dan pada tanggal 7 Juni 2007 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah lebih kurang 9 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian besar dalil

Hal 11 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



permohonan Pemohon, namun Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sekarang telah menikah dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai satu orang anak, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan

Hal 12 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2007 sampai sekarang lebih kurang 9 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bahkan telah mempunyai anak 1 orang;

Hal 13 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon dapat dipahami rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran dan Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan Termohon tidak mampu melakukan pendekatan terhadap Pemohon dan menyatakan bersedia diceraikan Pemohon karena rumah tangga yang harmonis tidak mungkin akan terwujud lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perselisihan itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah yang menjadi pertimbangan adalah rumah tangga tersebut tidak maslahat untuk dapat dipertahankan lagi dan Majelis melihat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken married), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985 yang menyebutkan “pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri tidak ada saling kasih sayang yang ditandai tidak adanya keharmonisan, tidak bekerjasama dengan baik, tidak ada kehidupan rumah tangga yang aman, tenang sejahtera serta tidak ada keinginan bersama untuk mempertahankan rumah tangga dan agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2007, selama berpisah telah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis merupakan bukti rumah tangga yang sudah pecah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana al-

Hal 14 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, majelis berpendapat bahwa dalil perceraian Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manna sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio*, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, dan selanjutnya dalam putusan ini cukup disebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal 16 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban yang dilengkapi dalam dupliknya dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 158 RBg oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi selama 9 tahun sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, mut'ah berupa emas 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah Rekonvensi tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menjawab sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat Rekonvensi dalam duplik tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat kesepakatan mengenai besaran Nafkah Madhiyah, Iddah dan Mut'ah, maka Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SD N 05 Bengkulu Selatan (kepala Sekolah SD N 05 Bengkulu Selatan, golongan IV a dan ditambah sertifikasi sejumlah lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal 17 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *"Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf"* (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1980 dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama, bahkan Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan perempuan lain dan telah

Hal 18 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



dikaruniai 1 orang anak, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai besaran nafkah madhiyah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, begitu pula sebaliknya ketidak sanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Madhiyah kepada Penggugat karena selama berpisah Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah, oleh karenanya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kapatutan pemberian nafkah bagi Penggugat Rekonvensi yang tinggal di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PNS (kepala SD N 05 Bengkulu Selatan dengan penghasilan lebih kurang Rp.8.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim memandang adil dan ma'ruf untuk menetapkan nafkah madhiyah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau keseluruhannya selama 96 bulan sejumlah Rp.48.000.000,- (..... ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

Hal 19 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



maka majelis menetapkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi telah beralasan sesuai Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram dan dalam hal ini dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah telah beralasan sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 20 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp000,-
(.....ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan 00 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dansahari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan

Hal 21 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.



dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Hakim Anggota

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dansahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Rp 30.000,-
2. Administrasi Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 375.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-

jumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Put No. 0016/Pdt.G/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)